

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan Pemerintah Kota Bandung, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. *Policy standards and objectives* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL sudah cukup jelas dan realistis serta dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pelaksana kebijakan yaitu Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL dan PKL di Kelurahan Cicadas. Standar dan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL ini dapat diterima oleh PKL di Kelurahan Cicadas yang dibuktikan dengan masih berjalannya proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas hingga saat ini yang akan dilakukan proses penataan sementara hingga pada akhirnya akan dilakukan relokasi.

2. *Policy resources* manusia dan anggaran yang tersedia pada proses implementasi belum maksimal. Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas menjadi terhambat karena keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran. Hal ini dilihat masih adanya PKL di Kelurahan Cicadas yang hingga sampai dengan saat ini masih berjualan di zona merah, karena masih belum terealisasi program relokasi.
3. *Interorganizational communication and enforcement activities* yang terjadi pada proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas belum berjalan secara maksimal. Koordinasi antar instansi sudah dilaksanakan dengan maksimal oleh Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL. Proses penyampaian informasi oleh Satgasus pada PKL di Kelurahan Cicadas sudah cukup baik namun masih ada PKL di Kelurahan Cicadas yang mengalami kebingungan karena informasi belum jelas dan tidak konsisten.
4. *Characteristics of the implementing agencies* yaitu Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dalam melaksanakan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berkarakter profesional, tegas, humanis dan religus. Namun Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL tidak memiliki karakter ketat dalam memberikan sanksi

kepada PKL di Kelurahan Cicadas. Hal ini dikarenakan perintah Ketua Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas dengan cara persuasif yaitu membujuk secara halus.

5. *Economic, social and political conditions* pada PKL di Kelurahan Cicadas tidak mendukung dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik PKL di Kelurahan Cicadas tidak mendukung pada program relokasi yang merupakan salah satu program implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas.
6. *The dispositions of implementors* Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL sudah cukup baik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL berkomitmen menerima dengan baik dan menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas dan Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. *Policy standards and objectives* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL sudah cukup jelas dan realistis sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat Kota Bandung khususnya PKL di Kelurahan Cicadas. Namun agar Peraturan Daerah dapat direalisasikan pada seluruh PKL di Kota Bandung khususnya PKL di Kelurahan Cicadas diharapkan adanya evaluasi atau revisi mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL agar program-program yang sudah direncanakan dapat terealisasikan.
2. *Policy resources* manusia dan anggaran memiliki keterbatasan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Sumberdaya manusia membutuhkan jumlah aparatur yang memadai agar dapat menangani permasalahan PKL di Kelurahan Cicadas. Peneliti memberikan saran agar Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL dapat bekerjasama dengan instansi lainnya. Satpol PP Kota Bandung dapat bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan Cibeunying Kidul untuk melakukan pengawasan terhadap PKL di Kelurahan Cicadas. Dalam melaksanakan program penataan dan relokasi dibutuhkan sumberdaya anggaran agar program dapat direalisasikan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung ini dapat diselesaikan dengan bekerja sama yaitu

dengan pihak swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Adapun saran peneliti seharusnya program *CSR* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan pihak swasta dapat menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu caranya dengan membebaskan pajak untuk merk dagang (*brand corporate*) dalam jangka waktu tertentu.

3. *Interorganizational communication and enforcement activities* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas belum berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan sosialisasi, Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL harus memberikan informasi langsung kepada para PKL di Kelurahan Cicadas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan surat tertulis dari Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL agar seluruh PKL di Kelurahan Cicadas mengetahui informasi yang diberikan secara langsung untuk mencegah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL harus terus melaksanakan komunikasi dengan PKL di Kelurahan Cicadas agar dapat menentukan lokasi relokasi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. *Characteristics of the implementing agencies* belum sesuai dengan kebutuhan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas yaitu tegas dan ketat. Hal ini terjadi karena Satgasus tidak memberikan sanksi pada PKL di Kelurahan Cicadas yang melanggar. Seharusnya Satgasus Penataan dan Pembinaan PKL memiliki karakter yang lebih tegas dalam memberikan sanksi

pada PKL di Kelurahan Cicadas agar memberikan efek jera pada PKL yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

5. *Economic, social and political conditions* PKL di Kelurahan Cicadas tidak mendukung dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan ekonomi, peneliti memberi saran untuk dibentuknya koperasi simpan pinjam yang menstabilkan kondisi ekonomi PKL di Kelurahan Cicadas. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan sosial, untuk meningkatkan kesadaran PKL di Kelurahan Cicadas peneliti memberi saran diadakan sosialisasi bahwa Jalan Ahmad Yani Cicadas adalah zona merah yang dilarang untuk berjualan PKL. PKL di Kelurahan Cicadas harus menyadari bahwa trotoar Jalan Ahmad Yani Cicadas adalah ruang publik yang digunakan untuk pedestrian pejalan kaki dan apabila melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL adalah perbuatan yang salah. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan politik, peneliti memberi saran agar setiap janji politik yang diberikan oleh elite politik dibuat kontrak politik terkait janji politiknya.
6. *The dispositions of implementors* Satgas Penataan dan Pembinaan PKL sudah cukup baik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kelurahan Cicadas. Peneliti memberi saran setelah dilakukannya penataan dan relokasi, perlu diberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala.